



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

RIKO TAMPATI, NIK.6101041804870004, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, lahir di Tebas pada tanggal 18 April 1987, beralamat di Dusun Senja RT. 004/ RW. 002 Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 27 Mei 2025, Nomor 133/Pdt.P/2025/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 27 Mei 2025 dibawah Register Nomor 133/Pdt.P/2025/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tebas pada tanggal 18 April 1987 dari orang tua yang bernama DARMADI dan HALIPAH, yang diberi nama RIKO TAMPATI, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-02052023-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 Mei 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon memiliki data Paspor atau Data Kependudukan lain yang berbeda atas nama RICO TAMPATI DARMADI sesuai Nomor Register: W 011585 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Sambas yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2010 dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 September 2015;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk mengajukan persamaan identitas Pemohon agar selaras dengan dokumen kependudukan milik Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena memperbaiki data;
- Bahwa atas alasan tersebut maka Pemohon memohon agar identitas yang digunakan untuk saat ini dan seterusnya adalah RIKO TAMPATI dilahirkan di Tebas pada tanggal 18 April 1987;
- Bahwa tujuan permohonan persamaan identitas ini diajukan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terhadap data-data kependudukan Pemohon atau nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon atas nama RIKO TAMPATI dilahirkan di Tebas pada tanggal 18 April 1987 dan RICO TAMPATI DARMADI dilahirkan di Tebas pada tanggal 18 April 1987 adalah orang yang sama dan identitas yang akan digunakan untuk saat ini dan seterusnya adalah RIKO TAMPATI dilahirkan di TEBAS pada tanggal 18 April 1987;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101041804870004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 September 2020, atas nama RIKO TAMPATI, lahir di Tebas pada tanggal 18 April 1987, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101041307200003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 13 Februari 2023, atas nama Kepala Keluarga RIKO TAMPATI, tertera nama RIKO TAMPATI, lahir di Tebas pada tanggal 18 April 1987, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6101-LT-02052023-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 Mei 2023, atas nama RIKO TAMPATI, lahir di Tebas pada tanggal 18 April 1987, anak ke-empat laki-laki dari Ibu HALIPAH, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/71/Pem, atas nama RIKO TAMPATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas pada tanggal 22 Mei 2025, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4457/V/YAN.2.3./2025/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam atas nama Kepolisian Resor Sambas Polda Kalbar pada tanggal 26 Mei 2025, atas nama RIKO TAMPATI, lahir di Tebas pada tanggal 18 April 1987, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor W011585 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 30 September 2010 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2015, atas nama RICO TAMPATI DARMADI, lahir di Tebas pada tanggal 18 April 1987, diberi tanda P-6;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DARMADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon pada dokumen Paspor milik Pemohon dan menyesuaikannya dengan data yang ada pada dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat kesalahan pada dokumen Paspor milik Pemohon yang mana tercatat dalam dokumen tersebut nama Pemohon tertulis RICO TAMPATI DARMADI, lahir di Tebas pada tanggal 18 April 1987, padahal seharusnya identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah nama Pemohon tertulis RIKO TAMPATI, tempat lahir Tebas, tanggal 18 April 1987;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan dokumen Paspor milik Pemohon tersebut tercantum nama Pemohon yang keliru;
 - Bahwa nama Pemohon yang ingin digunakan ke depannya adalah RIKO TAMPATI bukan RICO TAMPATI DARMADI;
 - Bahwa keperluan Pemohon menguruskan pembuatan Paspor baru saat ini adalah karena Pemohon hendak pergi umroh, namun oleh karena pada saat di Kantor Imigrasi ternyata identitas pada Paspor Pemohon yang lama tidak sama

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon, sehingga Kantor Imigrasi meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas ke Pengadilan;

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum di dalam atau di luar negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data di dokumen Paspor milik Pemohon bukanlah untuk menghilangkan asal usul Pemohon yang sebenarnya, namun justru untuk memperbaiki dokumen Paspor Pemohon tersebut agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik di daerah tempat tinggalnya;
- Bahwa terhadap rencana perbaikan data pada dokumen Paspor milik Pemohon tersebut, seluruh anggota keluarga menyetujuinya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

2. Saksi CAHAYADI, S.T., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon pada dokumen Paspor milik Pemohon dan menyesuaikannya dengan data yang ada pada dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat kesalahan pada dokumen Paspor milik Pemohon yang mana tercatat dalam dokumen tersebut nama Pemohon tertulis RICO TAMPATI DARMADI, lahir di Tebas pada tanggal 18 April 1987, padahal seharusnya identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah nama Pemohon tertulis RIKO TAMPATI, tempat lahir Tebas, tanggal 18 April 1987;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan dokumen Paspor milik Pemohon tersebut tercantum nama Pemohon yang keliru;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin digunakan ke depannya adalah RIKO TAMPATI bukan RICO TAMPATI DARMADI;
- Bahwa keperluan Pemohon menguruskan pembuatan Paspor baru saat ini adalah karena Pemohon hendak pergi umroh, namun oleh karena pada saat di Kantor Imigrasi ternyata identitas pada Paspor Pemohon yang lama tidak sama identitasnya dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon, sehingga Kantor Imigrasi meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas ke Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum di dalam atau di luar negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data di dokumen Paspor milik Pemohon bukanlah untuk menghilangkan asal usul Pemohon yang sebenarnya, namun justru untuk memperbaiki dokumen Paspor Pemohon tersebut agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik di daerah tempat tinggalnya;
- Bahwa terhadap rencana perbaikan data pada dokumen Paspor milik Pemohon tersebut, seluruh anggota keluarga menyetujuinya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing DARMADI dan CAHAYADI, S.T.;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.6101041804870004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 September 2020 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101041307200003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 13 Februari

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Senja RT. 004/ RW. 002 Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah membuktikan Pemohon senyatanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sambas adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum angka pertama dari permohonan Pemohon adalah mengenai keseluruhan permohonan, maka terhadap petitum angka pertama ini akan diputuskan setelah seluruh petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka kedua perihal permohonan penetapan identitas Pemohon atas nama RIKO TAMPATI dilahirkan di Tebas pada tanggal 18 April 1987 dan RICO TAMPATI DARMADI dilahirkan di Tebas pada tanggal 18 April 1987 adalah orang yang sama dan identitas yang akan digunakan untuk saat ini dan seterusnya adalah RIKO TAMPATI dilahirkan di TEBAS pada tanggal 18 April 1987;

Menimbang, bahwa dalam Posita Permohonannya, Pemohon mendalilkan dilahirkan di Tebas pada tanggal 18 April 1987 dari orang tua yang bernama DARMADI dan HALIPAH, yang diberi nama RIKO TAMPATI, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-02052023-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 Mei 2023;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon memiliki data Paspor atau Data Kependudukan lain yang berbeda atas nama RICO TAMPATI DARMADI sesuai Nomor Register: W 011585 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Sambas yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 30 September 2010 dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 September 2015 dan selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk mengajukan persamaan identitas Pemohon agar selaras dengan dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yakni berupa Paspor Nomor W011585 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 30 September 2010 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2015, tertera nama RICO TAMPATI DARMADI, lahir di Tebas pada tanggal 18 April 1987;

Menimbang, bahwa saksi DARMADI dan saksi CAHAYADI, S.T. di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon pada dokumen Paspor milik Pemohon dan menyesuaikannya dengan data yang ada pada dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi DARMADI dan saksi CAHAYADI, S.T. di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya terdapat kesalahan pada dokumen Paspor milik Pemohon yang mana tercatat dalam dokumen tersebut nama Pemohon tertulis RICO TAMPATI DARMADI, lahir di Tebas pada tanggal 18 April 1987, padahal seharusnya identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah nama Pemohon tertulis RIKO TAMPATI, tempat lahir Tebas, tanggal 18 April 1987 dan nama Pemohon yang ingin digunakan ke depannya adalah RIKO TAMPATI bukan RICO TAMPATI DARMADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.6101041804870004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 September 2020, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101041307200003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 13 Februari 2023 dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6101-LT-02052023-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 Mei 2023, ternyata tertera nama RIKO TAMPATI, lahir di Tebas pada tanggal 18 April 1987;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Nomor 474.4/71/Pem, atas nama RIKO TAMPATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas pada tanggal 22 Mei 2025, pada pokoknya telah menerangkan bahwa nama RIKO TAMPATI yang terdapat di Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KTP NIK.6101041804870004 dengan RICO TAMPATI DARMADI yang terdapat di Paspor No.W011585 adalah orang yang sama;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi DARMADI dan saksi CAHAYADI, S.T. di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya keperluan Pemohon menguruskan pembuatan Paspor baru saat ini adalah karena Pemohon hendak pergi umroh, namun oleh karena pada saat di Kantor Imigrasi ternyata identitas pada Paspor Pemohon yang lama tidak sama identitasnya dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon, sehingga Kantor Imigrasi meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi DARMADI dan saksi CAHAYADI, S.T. di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum di dalam atau di luar negeri serta selama ini Pemohon berkelakuan baik di daerah tempat tinggalnya dan berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-5 di persidangan yakni berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4457/V/YAN.2.3./2025/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam atas nama Kepolisian Resor Sambas Polda Kalbar pada tanggal 26 Mei 2025, yang menerangkan pada pokoknya atas nama RIKO TAMPATI, lahir di Tebas pada tanggal 18 April 1987, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama ia berada di Indonesia dari tanggal 18 April 1987 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;

Menimbang, bahwa saksi DARMADI dan saksi CAHAYADI, S.T. di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya tujuan Pemohon memperbaiki data di dokumen Paspor milik Pemohon bukanlah untuk menghilangkan asal usul Pemohon yang sebenarnya, namun justru untuk memperbaiki dokumen Paspor Pemohon tersebut agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa saksi DARMADI dan saksi CAHAYADI, S.T. di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya terhadap rencana perbaikan data pada dokumen Paspor milik Pemohon tersebut, seluruh anggota keluarga menyetujuinya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan identitas Pemohon yang benar, Pengadilan berpendapat dengan memperhatikan latar belakang dan alasan pengajuan penetapan identitas Pemohon tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, maka wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur kewajiban Pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga menilai permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesopanan, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Sambas serta undang-undang dan berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap permohonan penetapan identitas Pemohon atas nama RIKO TAMPATI dilahirkan di Tebas pada tanggal 18 April 1987 dan RICO TAMPATI DARMADI dilahirkan di Tebas pada tanggal 18 April 1987 adalah orang yang sama dan identitas yang akan digunakan untuk saat ini dan seterusnya adalah RIKO TAMPATI dilahirkan di TEBAS pada tanggal 18 April 1987, Pengadilan memandang terhadap permohonan atas penegasan identitas Pemohon untuk pembaharuan dokumen Paspor milik Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya Pengadilan berpendapat terhadap permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penegasan identitas Pemohon untuk pembaharuan data dokumen Paspor milik Pemohon tersebut adalah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka kedua permohonan Pemohon, Pengadilan memandang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ketiga permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka ketiga permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan petitum angka kedua dan petitum angka ketiga permohonan Pemohon, maka terhadap petitum angka pertama permohonan Pemohon yang isinya "*Mengabulkan permohonan Pemohon*" adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon atas nama RIKO TAMPATI dilahirkan di Tebas pada tanggal 18 April 1987 dan RICO TAMPATI DARMADI dilahirkan di Tebas

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 April 1987 adalah orang yang sama dan identitas yang akan digunakan untuk saat ini dan seterusnya adalah RIKO TAMPATI dilahirkan di TEBAS pada tanggal 18 April 1987;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 oleh MAHARANI WULAN, S.H., M.KN., Hakim Pengadilan Negeri Sambas, penetapan tersebut disampaikan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025, pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

HARTANTO, S.H.

MAHARANI WULAN, S.H., M.KN.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah)